

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dasar landasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum adalah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, sehingga di dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Pengertian hukum sendiri yaitu suatu peraturan yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis serta terdapat norma-norma dan mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggar. Hukum juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban di negara dan serta mencegah terjadinya suatu kekacauan. Tetapi kenyataannya belum bisa terwujud sepenuhnya di masyarakat, masih ada bermunculan suatu berbagai tindak pidana.

Istilah tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yaitu, perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu ingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹⁾

Banyaknya kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di sekitar kita membuat orang-orang menjadi resah, hal ini dapat diketahui melalui media massa dimana seringkali meliput tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan sendiri tidak hanya merujuk pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, tetapi juga kejahatan seks. Salah satunya tindak pidana pencabulan yang saat ini marak terjadi yang mana sangat bertentangan dengan norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan seksual yang ditimbulkan dari adanya proses perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat. Pencabulan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang dampaknya sangat buruk terlebih bagi korbannya dia akan mempunyai tekanan psikologi. Selain itu pencabulan juga melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan itu sendiri. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis pidana kesusilaan yang mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 290 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan :

- “(2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.
- (3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun

¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2005, Hal. 54.

atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan oranglain dengan tiada kawin.”

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan terhadap seseorang mengenai aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang merangsang nafsu seksual dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Misalnya dengan menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang wanita.²⁾

Kebanyakan korban pencabulan yaitu anak, terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak tentu sangat meresahkan masyarakat terutama bagi orang tua yang memiliki anak di bawah umur. Mereka tentu membayangkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut dapat merusak harapan anak anak mereka.

Selain itu anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana harus kita jaga sebaik-baiknya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa. Dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo: Jakarta, 2005. Hal. 80

Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan perlu mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Khususnya kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran sangat penting dalam mengatasi suatu tindak pidana. Terlebih kepolisian sebagai penyidik, yang dimana dalam proses ini menentukan dimana seorang pelaku kejahatan dapat diadili.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang berjudul “ **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL** ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Kepolisian Resor Kendal.

2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum khususnya mengenai Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran mengenai proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Kepolisian Resor Kendal mengenai proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

E. Terminologi

1. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.³⁾

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Proses>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pada pukul 12.30 WIB

2. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Tindak Pidana

Menurut E. Mazger yang dikutip oleh Soedarto, tindak pidana adalah keseluruhan syarat adanya pidana.⁴⁾

Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang serupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁵⁾

4. Pencabulan

Menurut Adami Chazawi pencabulan yaitu Tindak Pidana Pencabulan adalah Suatu tindak pidana yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan terhadap seseorang mengenai aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang merangsang nafsu seksual dengan kekerasan

⁴ Menurut E. Mezger yang dikutip Prof Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto: Semarang, 2009, Hal.48

⁵ Moeljanto, *Op.cit*, Hal.54

maupun tanpa kekerasan. Misalnya dengan menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang wanita.⁶⁾

5. Anak

Dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Spesifikasi ini dinamakan deskriptif analisis.

⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal.80

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan.

2. Sumber data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, dan internet

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber aslinya yaitu dengan cara :

1) Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dalam suatu kejadian berdasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu objek penelitian yang dituju di Kepolisian Resor Kendal. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara, melakukan tanya jawab secara langsung kepada pegawai yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau dari studi pustaka, dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil

penelitian, internet dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek ini penelitian ini.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Kantor Kepolisian Resor Kendal yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 158 Kendal.

b. Subyek Penelitian

Pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapat, informasi atau keterangan yang diteliti.

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Petugas Kepolisian.

6. Metode Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan modern dan dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Di dalam Bab II ini menerangkan tinjauan umum penyidikan, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencabulan terhadap anak, tinjauan umum anak dalam hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif Islam.

Di dalam Bab III ini membahas perumusan masalah yang ada, yaitu : proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal, dan peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kendal.

Di dalam Bab IV ini membahas kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran – saran dari penulis mengenai hasil peneltian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN